UNITED NATIONS United Nations Transitional Administration in East Timor



NATIONS UNIES Administration Transitoire des Nations es au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/28 19 September 2001

REGULASI NOMOR 28/2001 TENTANG PENDIRIAN DEWAN MENTERI

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal Oktober 1999, sebagaimana dikuatkan dalam Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1338 (2001) tertanggal 31 Januari 2001,

Diperhatikan ayat 3 Keputusan 1338 (2001) yang meminta kepada Administrator Transisi agar terus-menerus mengambil langkah untuk mengutus semakin banyak wewenang kepada rakyat Timor Lorosae sampai wewenang tersebut dipindahkan sepenuh-penuhnya kepada Pemerintahan independen Negara Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Nomor 1/1999 tertanggal 27 Nopember 1999 tentang Wewenang Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat hasil pemilihan Majelis Konstituante untuk mempersiapkan Konstitusi bagi Timor Lorosae yang independen dan demokratik,

Untuk tujuan mendirikan Dewan Menteri yang bertujuan memerintah Timor Lorosae secara efektif selama jangka waktu transisi, dan

Untuk tujuan mendirikan Administrasi Umum Timor Lorosae, yang bertujuan melaksanakan undang-undang Timor Lorosae dan program dan kebijakan Dewan Menteri,

Mengumumkan sebagai yang berikut:

Bagian 1 Pendirian Dewan Menteri

- 1.1 Dengan ini, Dewan Menteri (yang selanjutnya disebut "Dewan Menteri" atau "Dewan") didirikan sebagai badan wakil Pemerintahan Transisi.
- 1.2 Penataan Pemerintahan Transisi dan Dewan Menterinya ditentukan oleh Administrator Transisi.
- 1.3 Pemerintahan Transisi terdiri dari Ketua, anggota Menteri, Wakil-Ketua dan Sekretaris Negara yang diangkat oleh Administrator Transisi, setelah berkonsultasi yang memadai dengan wakil-wakil rakyat Timor Lorosae yang telah terpilih.
- 1.4 Dewan Menteri terdiri oleh Ketua, anggota Menteri and anggota Pemerintahan Transisi lain sebagaimana diangkat oleh Administrator Transisi. Berdasarkan keputusan Dewan Menteri, Ketua dapat mengusulkan kepada Administrator Transisi pengubahan dengan penataan Pemerintahan Transisi dan Dewannya.
- 1.5 Dewan Menteri dan Ketua bertanggungjawab pada Administrator Transisi.
- 1.6 Kepala Dewan yang diangkat oleh Administrator Transisi tidak boleh memegang kedudukan secara perangkapan sebagai Petugas Ketua dalam Majelis Konstituante yang didirikan di bawah Regulasi UNTAET Nomor 2/2001, akan tetapi dapat bertugas sebagai wakil dalam Majelis Konstituante tersebut.
- 1.7 Imbalan dan syarat lain terhadap pengabdian Ketua, anggota Menteri, Wakil-Ketua dan Sekretaritas Negara akan ditetapkan dalam sarana yang terpisah.

Bagian 2 Pendirian Administrasi Umum Timor Lorosae

Administrasi Umum Timor Lorosae merupakan sebuah badan hukum. Badan tersebut termasuk para departmen dan kantor Administrasi Transisi Timor Lorosae, dan semua satuan organisasi lain yang ditentukan oleh Administrator Transisi melalui sarana terpisah, terlepas dari organisasi serupa yang telah didirikan secara terpisah oleh Regulasi UNTAET lain.

Bagian 3 Tugas dan Wewenang Dewan Menteri

- 3.1 Dewan Menteri mempunyai tugas-tugas yang berikut:
 - (a) membuat program dan kebijakan guna Administrasi Umum Timor Lorosae;
 - (b) mengawasi Administrasi Umum Timor Lorosae;
 - (c) mengusulkan rancangan regulasi kepada Administrator Transisi untuk penimbangan dan penyerahan kepada Majelis Konstituante sesuai dengan Bagian 2.5 Regulasi UNTAET Nomor 2/2001;

- (d) mengusulkan kepada Administrator Transisi pengundangan instruksi; dan
- (e) memberi nasihat kepada Administrator Transisi terhadap hal-hal yang diserahkan kepadanya oleh Administrator Transisi.
- 3.2 Dewan Menteri mempunyai wewenang eksekutip sebagaimana diperlukan agar Dewan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3.1. Pada khususnya, Dewan Menteri mempunyai wewenang yang dilaksanakan di atas nama Administrasi Umum Timor Lorosae yang berikut:
 - (a) wewenang untuk melaksanakan perkara, dan bertugas untuk membela pelaksanaan perkara yang dibawa di atas nama Administrasi Transisi Timor Lorosae, Administrasi Umum Timor Lorosae, satuan organisasi, petugas atau pegawai yang bersangkut, tentang tindakan atau kelalaian yang terjadi dalam melaksanakan tugas resminya, atau dalam hal pembelaan dalam atau di atas nama Administrasi Umum Timor Lorosae sebagaimana ditentukan oleh Regulasi atau Instruksi UNTAET;
 - (b) wewenang untuk mendapat, memegang dan menjual harta benda, yang bergerak atau tidak; dan
 - (c) wewenang untuk melaksanakan kontrak dan perjanjian yang sama; asal saja Dewan Menteri atau anggota-anggota Dewan Menteri tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kontrak atau perjanjian yang sama dengan negara lain di atas nama Timor Lorosae.
- 3.3 Untuk tujuan bagian ini, "kontrak dan perjanjian yang sama" termasuk perjanjian dengan pihak non-negara untuk pembiayaan donor serta dengan perjanjian lain dengan pihak yang tidak bermukim di Timor Lorosae; asal saja izin lebih dulu dari Dewan Menteri diperlukan untuk penyelesaian perjanjian tersebut bagi anggota-anggota Dewan. Dengan ini, Bagian 3.2 Instruksi UNTAET Nomor 5/2000 tidak berlaku lagi sejauh mana tidak sesuai dengan bagian ini.
- 3.4 Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam bagian ini tunduk pada:
 - (a) undang-undang yang berlaku di Timor Lorosae sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3 Regulasi UNTAET Nomor 1/1991, termasuk regulasi ini; dan
 - (b) syarat-syarat lebih lanjut sebagaimana ditentukan oleh Administrator Transisi.

Bagian 4 Tugas dan Kekuasaan Ketua dan Menteri Lain

- 4.1 Setiap anggota Dewan mempunyai kekuasaan sejauh mana diperlukan untuk melaksanakan wewenang di atas satuan organisasi Administrasi Umum Timor Lorosae yang diberi jabatan oleh Administrator Transisi.
- 4.2 Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam bagian ini tunduk kepada:

- (a) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Timor Lorosae termasuk regulasi ini; dan
- (b) kalau diperlukan, izin lebih dahulu dari Dewan Menteri; dan
- (c) syarat-syarat lain sebagaimana ditentukan oleh Administrator Transisi.
- 4.3 Anggota Dewan bertanggungjawab kepada Ketua dengan pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.1. Ketua dapat mengusulkan kepada Administrator Transisi bahwa ia mencabut kekuasaan yang diberi kepada anggota Dewan yang dianggap melaksanakan tugasnya dengan cara yang bertentangan dengan batasan yang ditentukan dalam Bagian 4.2.
- 4.4 Ketua bertanggungjawab atas hubungan Dewan Menteri dengan Administrator Transisi.. Konsultasi dengan Administrator Transisi dilakukan secara regular tentang pelaksanaan Dewan dan tugasnya. Administrator Transisi diberitahu mengenai hal-hal yang akan diputuskan Dewan dan diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya terhadap hal-hal tersebut. Administrator Transisi mempunyai wewenang untuk mengusulkan hal-hal untuk ditimbang oleh Dewan dan menegur Dewan tentang hal-hal tersebut.

<u>Bagian 5</u> Rapat Dewan Menteri

- 5.1 Rapat Dewan Menteri dipimpin oleh Ketua, dan dalam hal ketidakhadiranya, oleh anggota Dewan yang dipilihnya.
- 5.2 Quorum rapat separuh anggota Dewan tambah satu diperlukan supaya Dewan Menteri dapat mengadakan rapat dan mengambil keputusan. Ketentuan yang bersangkutan dengan ketidakhadiran anggota Dewan akan ditentukan dalam sarana lain.
- 5.3 Keputusan yang diambil oleh Dewan Menteri dibuat melalui mufakat sejauh mungkin atau melalui pemungutan suara mayoritas anggota Dewan. Setiap Menteri mempunyai satu suara. Dalam hal jumlah suaranya sama, Ketua Menteri yang memutuskan. Anggota Dewan yang bukan seorang Menteri hanya mempunyai hak memberi suara terhadap hal-hal yang termasuk dalam bidang tanggungjawabnya, dan hanya dihitung dalam quorum sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.2 terhadap hal-hal tersebut.
- 5.4 Dewan Menteri mempunyai wewenang untuk mengundang orang, termasuk petugas yang berwenang dari Administrasi Umum Timor Lorosae, agar memberi keterangan yang perlu dan bersangkut paut apabila diperlukan agar melaksanakan urusannya.
- 5.5 Setelah pemungutan, keputusan Dewan Menteri dianggap disetujui oleh setiap anggota, dan setiap anggota diikat dengan keputusan tersebut. Para menteri bertanggungjawab kepada Ketua Menteri, sebagai ketua Dewan, agar keputusan Dewan dilaksanakan secara berguna daya dan lancar.
- 5.6 Keputusan Dewan Menteri tunduk pada tinjauan kembali dan pengesahan Administrator Transisi setelah berkonsultasi yang memadai. Tampa tinjauan kembali dan pengesahan tersebut, keputusan Dewan Menteri dianggap tidak berlaku.

Section 6 Hak Istimewa dan Kekebalan bagi Dewan Menteri

- 6.1 Anggota Dewan menikmati hak istimewa dan kekebalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6.2 Anggota Dewan Menteri tidak bertanggungjawab, secara pidana atau perdata, atas tindakan sengaja atau kelalaian, kalau terjadinya ketika melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara ikhlas. Hak istimewa tersebut tidak meliputi tindakan sengaja atau kelalaian yang timbul dari tindakan salah yang sengaja atau kelalaian besar.

Bagian 7 Rahasia

Setiap orang yang ikut rapat Dewan Menteri wajib menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak membuka hal-hal bersifat rahasia yang diketahui melalui pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam regulasi ini. Batasan tersebut juga masih berlaku setelah keluar dari tugasnya.

<u>Bagian 8</u> Pertentangan Kepentingan

- 8.1 Para anggota Dewan Menteri, melainkan yang dikecualikan oleh Administrator Transisi, wajib membuat pernyataan tertulis terhadap semua kepentingan niaga dan keuangan atau kegiatan yang dilakukan untuk keuntungan sendiri atau istri/suaminya. Pernyataan tersebut harus:
 - (a) diserahkan dalam jangka waktu satu (1) bulan setelah tanggal menerima pengangkatan sebagai anggota Dewan;
 - (b) diperbarui apabila dan ketika diperlukan, dan,
 - (c) dicatat dalam Daftar Kepentingan (selanjutnya disebut "Daftar") yang dipelihara oleh Administrator Transisi.
- 8.2 Keterangan dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh anggota Dewan Menteri dan dicatat di dalam Daftar sebagaimana dimaksud dalam Bagian 8.1 regulasi ini, dianggap rahasia dan hanya boleh dibuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat dan keadaan yang mengatur kapan keterangan ini dapat diberi kepada petugas lain ditentukan oleh Administrator Transisi.
- 8.3 Anggota Dewan Menteri tidak boleh memberi perlakuan memihak atau penimbangan khusus kepada orang atau badan hukum, baik tindakan yang sengaja maupun yang melalui kelalaian.
- 8.4 Dalam hal adanya pertentangan kepentingan yang mungkin atau dianggap telah terjadi

di antara tugas resmi dan kepentingan pribadi anggota Dewan Menteri,

- (a) anggota yang bersangkut harus memberhentikan diri dari semua pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan hal tersebut;
- (b) dalam hal tidak pasti adanya pertentangan kepentingan, anggota yang bersangkut menyerahkan halnya kepada Ketua, atau kalau anggota yang bersangkut adalah Ketua, kepada Administrator Transisi, untuk menentukan apakah perlu pemberhentian anggota yang bersangkut atau tidak. Keputusan Ketua atau Administrator Transisi dianggap terakhir.
- 8.5 Anggota Dewan Menteri tidak boleh menggunakan harta benda yang dipunyai Administrasi Umum Timor Lorosae atau UNTAET, atau keterangan yang diperoleh melalui tugas resminya, untuk kegiatan yang tidak bersangkut paut dengan fungsi dan tugas resminya.
- 8.6 Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Administrator Transisi, setelah keluar dari pengabdian Pemerintahan, mantan anggota Dewan Menteri harus memperoleh izin dari Administrator Transisi sebelum menerima pekerjaan, yang digaji atau tidak, atau tugas sebagai konsultan dengan perusahaan atau badan swasta yang mempunyai hubungan keuangan dengan Administrasi Umum Timor Lorosae atau UNTAET.
- 8.7 Setiap mantan anggota Dewan Menteri yang secara sengaja atau sembrono melanggar bagian-bagian di atas tunduk pada hukuman disiplin yang pantas sebagaimana ditentukan oleh Administrator Transisi.

<u>Bagian 9</u> Kode Etik

Administrator Transisi dapat mengundangkan Kode Etik mengenai anggota-anggota Pemerintahan Transisi.

Bagian 10 Sumpah atau Pernyataan Khidmat

10.1 Setelah diangkat, Ketua Menteri dan setiap Menteri, Wakil-Ketua dan Sekretaris Negara membuat sumpah atau pernyataan khidmat yang berikut berhadapan Administrator Transisi:

"Saya bersumpah (atau menyatakan dengan khidmat) bahwa dengan melaksanakan tugas yang diberi kepada saya sebagai anggota Pemerintahan Transisi Timor Lorosae,

Saya menghormati dan akan bertindak sesuai dengan hasil jajak pendapat yang terjadi pada tanggal 30 Augustus 1999,

Saya akan memajukan perkembangan lembaga-lembaga demokratik demi Timor Lorosae yang independen dan mendukung tugas Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae,

Saya akan bekerja secara aktip dengan pekerjaan Pemerintahan Transisi dan, selalu memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Pemerintahan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip demokratis.

Saya akan melaksanakan tugas saya tanpa diskriminasi yang berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, hubungan dengan minoritas nasional, harta atau kelahiran."

10.2 Setelah membuat sumpah atau pernyataan khidmat sebagaimana dimaksud dalam Bagian 10.1, Ketua Menteri dan setiap Menteri, Wakil-Ketua dan Sekretaris Negara harus menyerahkan salinan sumpah atau pernyataan khidmat yang telah ditandatangani kepada Administrator Transisi.

Bagian 11 Buku Pedoman Dewan Menteri

Dewan Menteri menentukan tata caranya sendiri, yang ditentukan dalam Buku Pedoman Dewan Menteri. Buku tersebut dibuat dengan berkonsultasi dengan Administrator Transisi.

Bagian 12 Sekretariat

Dengan melaksanakan tugasnya, Dewan Menteri dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat juga akan mengurus tata cara sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Dewan Menteri.

Bagian 13 Wewenang Administrator Transisi

Tidak ada apa pun dalam regulasi ini yang mengurangi wewenang legislatif dan wewenang eksekutip tertinggi Administrator Transisi sebagaimana ditentukan oleh keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999 dan keputusan 1338 (2001) tertanggal 31 Januari 2001, dan Regulasi UNTAET Nomor 1/1999.

<u>Bagian 14</u> <u>Ketentuan Transisi</u>

- 14.1 Ketika regulasi ini mulai berlaku, Regulasi UNTAET Nomor 23/2000 tidak berlaku lagi, dan Kabinet yang didirikan sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 23/2000 dibubarkan.
- 14.2 Semua sebutan dalam Regulasi, Instruksi dan dokumen-dokumen UNTAET resmi berubah sesuai dengan yang berikut ini:
 - (a) "Administrasi Transisi Timor Lorosae" atau "ETTA" selanjutnya dibaca Administrasi Umum Timor Lorosae;

- (b) "Kabinet", "Kabinet ETTA" dan "Kabinet Transisi" selanjutnya dibaca "Dewan Menteri", kecuali sebutan "Kabinet" dalam pendahuluan Regulasi dan instruksi UNTAET yang tetap sama;
- (c) "Anggota Kabinet" dan "petugas Kabinet" selanjutnya dibaca "anggota Dewan Menteri", dan istilah ini meliputi semua bentuk jamak dan kesinambungan;
- (d) "Portfolio Kabinet" selanjutnya dibaca "portfolio di dalam Dewan Menteri"; dan
- (e) "Sekretariat Kabinet" selanjutnya dibaca "Sekretariat untuk Dewan Menteri"

Bagian 15 Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2001.

Sergio Vieira de Mello

Administrator Transisi